



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 16 TAHUN 2006 TENTANG PERIZINAN PENGESAHAN KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang: a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2006 tentang Perizinan dan Pengesahan Ketenagakerjaan sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan daerah, dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga perlu untuk ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2006 tentang Perizinan dan Pengesahan Ketenagakerjaan;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan ILO Convention And Commerce (Konversi ILO Nomor 81 mengenai Ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
13. Keputusan Presiden Nomor 4 tahun 1980 tentang Wajib Laporan Lowongan Pekerjaan di Perusahaan;
14. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per.02/Men/III/2008 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2006 tentang Perizinan dan Pengesahan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2006 Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
dan
BUPATI LUWU TIMUR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 16 TAHUN 2006 TENTANG PERIZINAN PENGESAHAN KETENAGAKERJAAN.

PASAL I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2006 tentang Perizinan dan Pengesahan Ketenagakerjaan diubah sebagai berikut :

1

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Dinas adalah Dinas yang menangani ketenagakerjaan.
5. Perizinan/Rekomendasi ketenagakerjaan selanjutnya disebut perizinan/rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bupati Luwu Timur untuk melakukan kegiatan usaha dalam bidang ketenagakerjaan produksi dan jasa.
6. Tenaga kerja adalah orang yang bekerja pada suatu perusahaan dengan mendapatkan upah/gaji tertentu.
7. Pengusaha adalah :
 - a. Orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu perusahaan milik sendiri.
 - b. Orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu perusahaan bukan miliknya.
 - c. Orang, persekutuan atau badan hukum yang berada di wilayah Kabupaten Luwu Timur mewakili perusahaan diluar Kabupaten Luwu Timur.
8. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang mempekerjakan tenaga kerja/buruh dengan tujuan mencari keuntungan atau tidak, baik milik swasta maupun milik Negara.

2. Ketentuan BAB III diubah, sehingga BAB III berbunyi sebagai berikut :

BAB III

OBJEK DAN SUBYEK

PERIZINAN DAN PENGESAHAN KETENAGAKERJAAN

Pasal 4

- (1) Objek Perizinan dan Pengesahan Ketenagakerjaan adalah :

1. Izin Penempatan bagi Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) yang menyelenggarakan kegiatan Angkatan Kerja Lokal (AKL)/Angkatan Kerja Antar Daerah (AKAD).
2. Pengesahan Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan
3. Pemberian Rekomendasi dan Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).
4. Surat Persetujuan Penempatan (SPP) Angkatan Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Penandatanganan Perjanjian Kerja.
5. Izin Bursa Kerja Khusus di satuan pendidikan menengah/ perguruan tinggi dan lembaga latihan kerja (pemerintah/swasta).
6. Pengesahan Pemakaian Ketel Uap, Bejana Uap, Pengereng Uap (Super Heater), ketel air panas, Ketel Minyak, Instalasi Pipa Bertekanan.
7. Pengesahan Pemakaian Botol Baja, Bejana Transfort, Bejana Stasioner dan Bejana Pendingin.

g.

8. Pengesahan Pemakaian Instalasi Listrik dan Instalasi Penyalur Petir.
9. Pengesahan Pemakaian Pesawat angkat dan Angkut (mobil crane, tower crane, over headtravelling crane, pudestab crane, crawler crane, dan pemakaian pesawat angkat dan angkut lainnya).
10. Pengesahan pemakaian escalator, ban berjalan, truk angkut, traktor, truk derek.
11. Pengesahan pemakaian forklift, sky climber (gondola), sky left (kereta gantung), lokomotif gerbong, jalan rel industri.
12. Pengesahan pemakaian alat transmisi tenaga mekanik, mesin perkakas, mesin produksi alat pengering oven, pesawat karbit, tangki apung dan lain-lain.
13. Pengesahan Instalasi pemadam kebakaran dan hydrant dan sejenisnya.
14. Izin Operator (SIO) alat angkut dan angkat, ketel uap.
15. Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB).
16. Pendaftaran Pencatatan Perjanjian kerja bersama (PKB).
17. Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

Pasal 5

Subyek Perizinan dan Pengesahan Ketenagakerjaan adalah Orang Pribadi, Perusahaan dan atau Badan Usaha lainnya yang mendapatkan pelayanan Perizinan dan pengesahan Ketenagakerjaan.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 secara umum dilengkapi dengan :
 - a. Surat Permohonan dengan melampirkan data pendukung.
 - b. Profil Badan Usaha Pemohon.
 - c. Jenis Izin yang dimohon.
 - d. Surat pernyataan bersedia mengikuti peraturan yang berlaku.
- (2) Pengajuan surat perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dengan melampirkan :
 - a. Foto Copy Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang masih berlaku.
 - b. Bukti pembayaran dana kompensasi pengguna Tenaga Kerja Asing (TKA) melalui Bank yang ditunjuk oleh Menteri.
 - c. Copy polis Asuransi
 - d. Pelatihan kepada Tenaga Kerja Asing pendamping.
 - e. Foto copy keputusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang masih berlaku.
 - f. Pas Foto Berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar.

A:

4. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Biaya Pemeriksaan dan biaya lain yang terkait dibebankan kepada pemohon.
- (2) Rincian Biaya yang dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Dinas kepada pemohon sesuai jenis perizinan yang diajukan.

5. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Setiap pemberian perizinan dokumen ketenagakerjaan di Kabupaten Luwu Timur diwajibkan membayar biaya yang ditetapkan sesuai dengan jenis perizinan dan Pengesahan sebagai berikut :

No	Jenis Perizinan dan Pengesahan	Besarnya Biaya (Rp)
1	2	3
1.	Izin Penempatan Bagi Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) yang menyelenggarakan Kegiatan Angkatan Kerja Lokal (AKL)/Angkatan Kerja Antar Daerah (AKAD)	50.000,-
2.	Surat Persetujuan Penempatan (SPP) Angkatan Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Menandatangani Perjanjian Kerja	50.000,-
3.	Izin Bursa Kerja Khusus di satuan pendidikan menengah/ perguruan tinggi dan lembaga latihan kerja (pemerintah/swasta).	50.000,-
4.	Izin Operator (SIO) alat angkut dan angkat, ketel uap. tangki apung dan lain-lain.	125.000,-
5.	Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB).	500.000,-
6.	Pendaftaran Pencatatan Perjanjian kerja bersama (PKB).	500.000,-
7.	Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).	5.000,-

g.

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

STEMPEL PARAF KOORDINASI SEKRETARIAT PEMKAB. LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	<i>hm</i>
KABAG.	<i>(35)</i>
KASUBAG.	

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 27 Agustus 2009

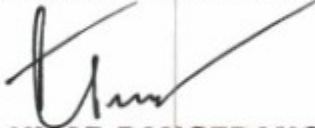
BUPATI LUWU TIMUR,



ANDI HATTA M

Diundangkan di Malili
pada tanggal 27 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,



A. T. UMAR PANGERANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2009 NOMOR 11